

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA

Tanggal Efektif : 27 Agustus 2009

Tanggal Mulai Penawaran: 16 September 2009

PACIFIC BALANCE FUND

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PACIFIC BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif Akta No. 05 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan akta Addendum I No. 33 tanggal 24 September 2014, Akta Addendum II No. 16 tanggal 12 Oktober 2017 dan Akta Addendum III No. 07 tanggal 11 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan dengan PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PACIFIC BALANCE FUND (selanjutnya disebut "PACIFIC BALANCE FUND") adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan Efek pasar uang.

PACIFIC BALANCE FUND akan melakukan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk: (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1,000,000,000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) PACIFIC BALANCE FUND maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali PACIFIC BALANCE FUND. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) PACIFIC BALANCE FUND sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Pacific Capital Investment

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Telp. (62 21) 5082 0730
Fax. (62 21) 5082 0731 / 5082 0732

BANK KUSTODIAN



PT. Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telp: (62 21) 79175000
Fax: (62 21) 7990720

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PACIFIC BALANCE FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI PACIFIC BALANCE FUND	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	9
BAB IV. BANK KUSTODIAN	11
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC BALANCE FUND	15
BAB VII. TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND	18
BAB VIII. PERPAJAKAN	20
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	31
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PACIFIC BALANCE FUND	35
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XX. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	41

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Mega, Tbk.

1.3. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23 /POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016”). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tertanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PACIFIC BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang pertama kali pada Manajer Investasi PACIFIC BALANCE FUND

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah -Republik Indonesia.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan, Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan PACIFIC BALANCE FUND kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam Reksa Dana ini Manajer investasi adalah PT. Pacific Capital Investment.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas).

Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC BALANCE FUND.

1.22. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan ("Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017").

1.23. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.24. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah

pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) formulir pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

1.26. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI PACIFIC BALANCE FUND

2.1. PEMBENTUKAN PACIFIC BALANCE FUND

PACIFIC BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 05 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta Addendum I No. 33 tanggal 24 September 2014, akta Addendum II No. 16 tanggal 12 Oktober 2017 dan Akta Addendum III No. 07 Tanggal 11 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND"), antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian.

PACIFIC BALANCE FUND memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. S-7592/BL/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA PACIFIC BALANCE FUND

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Felix Sindhunata
Anggota : T. Eddy Harahap

Felix Sindhunata

Felix Sindhunata, lahir di Semarang pada tahun 1974, mendapatkan gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2002 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-285/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017. Felix Sindhunata, bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 April 2018. Memiliki pengalaman bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia pada tahun 2008, pada tahun 2011 bergabung dengan PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai Head Investment Strategic, sebagai Direktur di PT. Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Direktur pada PT. Modern Industrial Estate yang merupakan anak usaha PT. Modern land Realty, Tbk.

T. Eddy Harahap

Mengawali karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri Pasar Modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner BAPEPAM No. 65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016, izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-76/PM/IP/PEE/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-243/PM.212/PJ-WPEE/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-74/PM/IP/PPE/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang telah diperpanjang

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-3253/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016. Beliau ini memiliki reputasi baik di industri Efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat.

Eddy Harahap adalah sarjana teknik lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Investment Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi Pemerintah untuk klien institusional.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : David H. Manurung
Anggota : Parningotan Julio, CMT
Anggely Putri

David H. Manurung

David H. Manurung adalah Ketua Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak Tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Sekuritas sebagai Equity Analyst dan pada tahun yang sama bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Manajer Investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-74/BL/WMI/2011, tanggal 31 Oktober 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-459/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Parningotan Julio, CMT

Parningotan Julio, CMT adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Parningotan mendapatkan gelar Magister Sains Manajemen dengan konsentrasi keuangan dari Universitas Indonesia, juga telah memiliki Chartered Market Technician (CMT) designation dari CMT Association (US) serta memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-195/PM.212/WPPE/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-13/BL/WMI/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-41/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Parningotan telah memiliki pengalaman 10 tahun sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, antara lain sebagai Senior Analyst PT. Yuanta Sekuritas Indonesia, Head of Research PT. Sinergi Millenium Sekuritas dan Senior Analyst PT. Batavia Prosperindo Sekuritas.

Anggely Putri

Anggely putri adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Anggely Putri mendapatkan gelar Sarjana Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-34/PM.211/WMI/2019 tanggal 6 Maret 2019 serta izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek darai otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-196/PM.212/WPPE/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-104/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 8 Juni 2018. Sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, Anggely bekerja sebagai Research Associate di Batavia Prosperindo Sekuritas dan Research Analyst PT. Sinergi Millenium Sekuritas.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 180 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M. Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar tersebut tentang peningkatan permodalan PT. Pacific Capital Investment.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 73 tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jon Adijaya
Komisaris : Eka Rijani Jahja

Jon Adijaya

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2014. Lahir di Surakarta tahun 1967. Meraih gelar S2 dari STIE Supra, Jakarta dengan *Magister Management* pada tahun 2005. Memulai karir di PT Dharmala Securities tahun 1989 lalu PT. Bomar Securities pada tahun 1994 kemudian PT. Danatama Makmur Securities pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk pada tahun 1999, PT MNC Securities pada tahun 2000, dan PT Pacific Capital sebagai *Head of Equity* pada tahun 2011.

Eka Rijani Jahja

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Juni 2002. Lahir di Semarang tahun 1968. Meraih gelar S2 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan *Construction Management* pada tahun 1995. Memulai karir di PT. Testana Engineering tahun 1992 lalu PT. Waskita Mustika Indah tahun 1995 kemudian PT. Gelora Waskita Graha sebagai Manajer pada Mei 1998. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-331/PM/IP/PPE/2001 tanggal 17 Mei 2001.

Direksi

Direktur Utama : Felix Sindhunata
Direktur : T. Eddy Harahap

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan menghususkan diri dalam pengelolaan investasi dan sudah mengelola beberapa Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. Reksa Dana Pacific Fixed Fund (Reksa Dana Pendapatan Tetap);
2. Reksa Dana Pacific Balance Fund (Reksa Dana Campuran);
3. Reksa Dana Pacific Balance Fund II (Reksa Dana Campuran);
4. Reksa Dana Pacific Balance Fund III (Reksa Dana Campuran)
5. Reksa Dana Pacific Equity Fund (Reksa Dana Saham);
6. Reksa Dana Pacific Balance Syariah (Reksa Dana Campuran berbasis Syariah);
7. Reksa Dana Pacific Saham Syariah (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
8. Reksa Dana Pacific Saham Syariah II (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
9. Reksa Dana Pacific Saham Syariah III (Reksa Dana Saham berbasis Syariah)
10. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund (Reksa Dana Saham);
11. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II (Reksa Dana Saham);

12. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund III (Reksa Dana Saham);
13. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund IV (Reksa Dana Saham);
14. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund V (Reksa Dana Saham);
15. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund VI (Reksa Dana Saham);
16. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund (Reksa Dana Saham);
17. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund III (Reksa Dana Saham);
18. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund IV (Reksa Dana Saham);
19. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V (Reksa Dana Saham);
20. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI (Reksa Dana Saham);
21. Reksa Dana Pacific Equity Optimum Fund (Reksa Dana Saham);
22. Reksa Dana Pacific Equity Flexi Fund (Reksa Dana Saham);
23. Reksa Dana Pacific Fixed Income (Reksa Dana Pendapatan Tetap); dan
24. Reksa Dana Pacific Money Market (Reksa Dana Pasar Uang).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment, PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas dan PT. Pacific Life Insurance selaku perusahaan asuransi.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Dje, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 21 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0935760 Tahun 2015 tertanggal 29 Mei 2015. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta nomor 22 tertanggal 12 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Maret 2018 Nomor : AHU-AH.01.03-0116399. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 50 tahun, dengan total asset per 30 September 2019 adalah sebesar Rp. 87,81 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per 30 September 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 375 Cabang.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 68,06 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Pacific Capital Investment.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a) PT Para Bandung Propertindo
- b) PT Televisi Transformasi Indonesia
- c) PT Bank Mega Syariah
- d) PT Mega Capital Sekuritas
- e) PT Asuransi Umum Mega
- f) PT Trans Coffee
- g) PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
- h) PT Trans Studio

- i) PT Trans Fashion Indonesia
- j) PT Trans Kalla Makassar
- k) PT Trans Ice
- l) PT Mega Central Finance
- m) PT CT Agro
- n) PT Mega Auto Finance
- o) PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
- p) PT Vaya Tour
- q) PT Metropolitan Retailmart
- r) PT Mega Asset Management
- s) PT Carrefour Indonesia
- t) PT Mega Capital Investama
- u) PT Agranet Multicitra Siberkom
- v) PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
- w) PT Bank Sulut
- x) PT Trans Burger

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PACIFIC BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan Efek pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PACIFIC BALANCE FUND akan melakukan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- Pembayaran penjualan kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya;
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC BALANCE FUND Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PACIFIC BALANCE FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.04/2016.dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 huruf d diatas tidak berlaku bagi:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi PACIFIC BALANCE FUND untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh PACIFIC BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam PACIFIC BALANCE FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Tanpa mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh PACIFIC BALANCE FUND dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke akun Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan tersebut menjadi beban PACIFIC BALANCE FUND.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC BALANCE FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PACIFIC BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas) dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas) dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- (v) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas) dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH PACIFIC BALANCE FUND

7.1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PACIFIC BALANCE FUND dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek PACIFIC BALANCE FUND. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep- 367/BL/2012 Tanggal : 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

7.2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur:

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND wajib:
 1. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND; dan
 2. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dalam laporan PACIFIC BALANCE FUND sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana,paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:
 1. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang telah direvisi; dan
 2. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC

BALANCE FUND yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang mengalami kerugian.

- g. Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada PACIFIC BALANCE FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PACIFIC BALANCE FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

**BAB VIII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No. 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No. 100 tahun 2013*
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No. 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No. 100 tahun 2013*
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 199
	f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- a) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PACIFIC BALANCE FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PACIFIC BALANCE FUND dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PACIFIC BALANCE FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam PACIFIC BALANCE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi prospektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PACIFIC BALANCE FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PACIFIC BALANCE FUND.

2. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi PACIFIC BALANCE FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC BALANCE FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC BALANCE FUND.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC BALANCE FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Hasil investasi PACIFIC BALANCE FUND dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh PACIFIC BALANCE FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena diperintahkan oleh OJK atau total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka terdapat kemungkinan hasil likuidasi yang diterima masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dapat lebih kecil.

BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PACIFIC BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PACIFIC BALANCE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PACIFIC BALANCE FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen per tahun), dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan, surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1") setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK ;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan PACIFIC BALANCE FUND; dan
- k. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
- l. Biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi;
- m. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- n. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC BALANCE FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PACIFIC BALANCE FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND atas kekayaannya; dan

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Biaya pembelian ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Biaya penjualan kembali ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan, untuk

periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Biaya pengalihan Unit Penyertaan ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;

- d. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC BALANCE FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC BALANCE FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.
- c. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada ketentuan penjualan kembali dan ketentuan pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan NAB PACIFIC BALANCE FUND pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:**
 - 1) Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening PACIFIC BALANCE FUND dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi.
 - 2) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
 - 3) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PACIFIC BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.**
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.
- g. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC BALANCE FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- i. Memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan.**

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 12.1. PACIFIC BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC BALANCE FUND menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC BALANCE FUND.
- 12.2. Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - c. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a;
 - d. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a; dan
 - e. membubarkan PACIFIC BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 - i. akta pembubaran PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PACIFIC BALANCE FUND telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi

- hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PACIFIC BALANCE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 12.2 huruf a butir 2. ii, angka 12.2 huruf b butir 2. ii, angka 12.2 huruf c butir 2. ii dan angka 12.2 huruf d butir 2. ii mencakup:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- 12.4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
- 12.6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PACIFIC BALANCE FUND; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
- c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PACIFIC BALANCE FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.8. Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 12.9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PACIFIC BALANCE FUND.
- 12.10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran PACIFIC BALANCE FUND.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND harus mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP atau Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pemodal dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemodal yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Pacific Capital Investment, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus ini dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak.

13.2. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab X mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening PACIFIC BALANCE FUND sebagai berikut:

Bank : Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Mayestik
Rekening : Reksa Dana Pacific Balance Fund
Nomor : 01.119.0011.00087.5

Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi dapat membuka rekening atas nama PACIFIC BALANCE FUND pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian Kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

13.7. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan PACIFIC BALANCE FUND, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan..

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian Kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi (*in complete application*).

14.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada Hari Bursa dilakukan penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali dan atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dan atau pengalihan Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC BALANCE FUND diperdagangkan ditutup;
- 2) perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC BALANCE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- 3) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan
- 4) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK

Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC BALANCE FUND dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC BALANCE FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC BALANCE FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PACIFIC BALANCE FUND.

15.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan dalam PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).


BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
- a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
- 16.2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian PACIFIC BALANCE FUND.
- 16.3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16.4. Manajer Investasi pengelola PACIFIC BALANCE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN PACIFIC BALANCE FUND

17.1. Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND

- a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND

- a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




17.3. Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - i. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - ii. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- g. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- b. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - ii. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi melakukan penelitian;
 - iii. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - iii. adanya kerugian material;
 - iv. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- c. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PACIFIC BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - ii. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PACIFIC BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak;
 - iii. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;

- iv. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PACIFIC BALANCE FUND.

18.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PACIFIC BALANCE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38
Jakarta Selatan, 12710
Telepon : (021) 5082 0730
Faksimili : (021) 5082 0731 / 5082 0732

Marketing Office

Ciputra World 1 Jakarta,
DBS Bank Tower Lantai 25
Suite #2502
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon : 021-29885980
Faksimili : 021-29885983 / 984

Pantai Indah Kapuk (PIK)

Metro Broadway, The Plaza Blok 9 Unit BM
Jl. Pantai Indah Utara 2,
Kapuk Muara, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : 021-30051692
Faksimili : 021-30051691

Kelapa Gading

Rukan Italian Walk Mall of Indonesia, Blok B Nomor 16
Jalan Boulevard Barat Raya
Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara 14240
Telepon : 021-45869699
Faksimili : 021-45855819

Kemayoran

Springhill Office Tower Lantai 15 FG,
Jalan Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7,
Jakarta Utara 14410
Phone / Fax : 021 2260 8223

Cirebon

Office Park 12A
Super Block, Cirebon, Jawa Barat
Jalan Ciptomangunkusumo
Cirebon 45131
Telepon : 0231-8291920
Faksimili : 0231-8291919

Bandung

Wisma HSBC Bandung, Lantai 3A
Jl. Asia Afrika No. 116
Bandung 40261

Telepon : 022-4201687

Faksimili : 022-4202819

Surabaya

Pakuwon Center 11th, Floor Office 07
Tunjungan Plaza, Superblock Tunjungan City 5
Jalan Embong Malang No. 1

Surabaya 60261

Telepon : 031-5120 5100

Fax : 031-5120 5300

Medan

Komplek Jati Junction Blok G No, 3A
Jalan Gaharu, Perintis, Medan Baru
Medan 20235

Sumatera Utara

Telepon : 061-4200 3450

Fax : 061-4200 3487

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Tbk, Lantai 16

Jl. Kapten Tendean No. 12-14A

Jakarta 12790

Telp: 021-7917 5000

Fax: 021-799 0720

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 25

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA PACIFIC BALANCE FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

Nama : Tongku Eddy Harahap ("T. Eddy Harahap")
Alamat Kantor : Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 38,
Jakarta Selatan 12710
Alamat Domisili / sesuai KTP
Atau Kartu Identitas lain : Jalan Mertilang VI, Blok KA. 5/29
RT. 02, RW. 02, Pondok Pucung, Pondok Aren
Tangerang Selatan, Banten.
Nomor Telepon : 021-50820730
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

1. Nama : Sarmiati
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14 A
Jakarta
Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : Capital Market Services Head
2. Nama : Deny P. Sianturi
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14 A
Jakarta
Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : General Custody Head

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **Reksa Dana Pacific Balance Fund** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.



PT. Pacific Capital Investment

Menara Jamsostek North Tower, 12A[®] Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Telp. : (+621) 5082 0730
Fax : (+621) 5082 0731/732

2. Laporan Keuangan **Reksa Dana Pacific Balance Fund** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana Pacific Balance Fund** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan **Reksa Dana Pacific Balance Fund** tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam **Reksa Dana Pacific Balance Fund** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Pacific Capital Investment



T. Eddy harahap
Direktur

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mega, Tbk

Sarmiati
Capital Market Services Head

Deny P. Sianturi
General Custody Head

PT. Pacific Capital Investment

Menara Jamsostek North Tower, 12Ath Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Telp. : (+621) 5082 0730
Fax : (+621) 5082 0731/732

No : 00002/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/I/2020

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Pacific Balanced Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pacific Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pacific Balanced Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

17 Januari 2020

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Aset			
<i>Portofolio efek (biaya perolehan sebesar Rp 486.870.509.016 dan Rp 786.814.060.719 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018).</i>	2c,3,4		
Efek ekuitas		442.602.292.320	810.065.739.550
Efek utang		11.408.400.000	24.342.700.000
Warran		-	14.441.736.000
Deposito		7.000.000.000	-
Jumlah		461.010.692.320	848.850.175.550
Kas	2d,3,5	8.392.160.465	31.554.184.739
Piutang bunga	2c,3,6	121.633.730	633.715.430
Pajak dibayar dimuka	2c,3,7	13.103.024	13.103.024
Piutang Penjualan Efek	2c,3,8	818.903.068	69.952.875.011
Piutang dividen	2c,3,9	-	968.715
Piutang lain-lain	2c,3,10	-	80.976.069
Jumlah aset		470.356.492.607	951.085.998.538
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,3,11	802.677.316	1.473.564.850
Utang pajak	2g,20a	6.930.529	8.787.061
Utang lain-lain	2c,3,12	9.628.294.002	73.235.940.280
Jumlah liabilitas		10.437.901.847	74.718.292.191
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		459.918.590.760	876.367.706.347
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	193.096.242,3812	360.793.200,5567
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	2.381,8102	2.429,0028

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Bunga	2e,14	5.797.131.427	11.917.691.266
Dividen	2e,14	55.894.163	160.099.606
Jumlah pendapatan		5.853.025.590	12.077.790.872
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	3e,15	10.254.014.941	10.729.174.750
Kustodian	3e,16	1.709.002.490	1.788.195.792
Lain-lain	3e,17	2.543.036.485	4.075.403.462
Jumlah beban operasi		14.506.053.916	16.592.774.004
Laba/rugi sebelum pajak		(8.653.028.326)	(4.514.983.132)
Keuntungan (kerugian) investasi (yang telah dan belum direalisasikan)			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	18	70.120.201.338	29.835.151.717
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	19	(87.895.931.528)	7.220.375.624
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih		(17.775.730.190)	37.055.527.341
Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak		(26.428.758.516)	32.540.544.209
Pajak penghasilan	2g,20b	(13.741.250)	(39.273.000)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		(26.442.499.766)	32.501.271.209

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari		876.367.706.347	463.758.478.335
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		(26.442.499.766)	32.501.271.209
Penjualan unit penyertaan		490.501.452.620	1.114.564.624.000
Perolehan kembali unit penyertaan		(880.508.068.441)	(734.456.667.197)
Jumlah kenaikan dari transaksi		(390.006.615.821)	380.107.956.803
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	2b,13	459.918.590.760	876.367.706.347

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	2019	2018
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	6.309.213.127	11.773.668.135
Pendapatan lain-lain	55.894.163	160.099.606
Piutang dividen	968.715	(35.018)
Pembelian dan Penjualan Portofolio Efek, Bersih	370.144.729.109	(239.949.506.624)
Piutang penjualan efek	69.133.971.943	(69.952.875.011)
Pembayaran biaya operasi	(88.419.950.080)	(70.409.615.572)
Pembayaran pajak penghasilan	(8.529.432)	(52.376.024)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	357.216.297.545	(368.430.640.508)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	492.501.452.620	1.114.564.624.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(872.879.774.439)	(722.917.064.095)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	(380.378.321.819)	391.647.559.905
Kas dan setara kas pada awal periode	31.554.184.739	8.337.265.342
Kas dan setara kas pada akhir periode	8.392.160.465	31.554.184.739

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Pacific Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/PJOK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Fund antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 05 tanggal 6 Agustus 2009 di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta.

Surat efektif Reksa Dana No.S-7592/BL/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan tanggal mulai penawaran adalah 16 Desember 2009. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 05 tersebut diatas, Reksa Dana Pacific Balance Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas dan efek pasar uang.

Reksa Dana Pacific Balance Fund akan melakukan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - *lanjutan*

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividend date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No.S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi Aset Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019		
	Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	Pinjaman yang diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio efek	454.010.692.320	7.000.000.000	461.010.692.320
Kas	-	8.392.160.465	8.392.160.465
Piutang bunga	-	121.633.730	121.633.730
Piutang penjualan efek	-	818.903.068	818.903.068
Jumlah	454.010.692.320	16.332.697.263	470.343.389.583

	2018		
	Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	Pinjaman yang diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio efek	848.850.175.550	-	848.850.175.550
Kas	-	31.554.184.739	31.554.184.739
Piutang bunga	-	633.715.430	633.715.430
Piutang dividen	-	968.715	968.715
Piutang penjualan efek	-	69.952.875.011	69.952.875.011
Piutang lain-lain	-	80.976.069	80.976.069
Jumlah	848.850.175.550	102.222.719.964	951.072.895.514

Klasifikasi liabilitas keuangan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

	2019	
	Liabilitas Keuangan Lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	802.677.316	802.677.316
Utang lain lain	9.628.294.002	9.628.294.002
Jumlah	10.430.971.318	10.430.971.318

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	2018	
	Liabilitas Keuangan Lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	1.473.564.850	1.473.564.850
Utang lain-lain	73.235.940.280	73.235.940.280
Jumlah	74.709.505.130	74.709.505.130

3.2. Manajemen risiko

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan, risiko tingkat suku bunga, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi prospektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana Pacific Balanced Fund melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana Pacific Balanced Fund.

b. Risiko wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi Reksa Dana Pacific Balanced Fund atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana Pacific Balanced Fund dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Pacific Balanced Fund.

c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit penyertaan Reksa Dana Pacific Balanced Fund dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko tingkat suku bunga

Reksa Dana melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Reksa Dana.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko perubahan peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan - kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana Pacific Balanced Fund dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana Pacific Balanced Fund wajib dibubarkan karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pacific Balanced Fund kurang dari RP. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut - turut, maka terdapat kemungkinan hasil likuidasi yang diterima masing - masing Pemegang Unit Penyertaan dapat lebih kecil.

g. Risiko likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana Pacific Balanced Fund dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian - kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	461.010.692.320	461.010.692.320
Kas	8.392.160.465	8.392.160.465
Piutang bunga	121.633.730	121.633.730
Piutang penjualan efek	818.903.068	818.903.068
Jumlah	470.343.389.583	470.343.389.583

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	848.850.175.550	848.850.175.550
Kas	31.554.184.739	31.554.184.739
Piutang bunga	633.715.430	633.715.430
Piutang dividen	968.715	968.715
Piutang penjualan efek	69.952.875.011	69.952.875.011
Piutang lain-lain	80.976.069	80.976.069
Jumlah	951.072.895.514	951.072.895.514

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	802.677.316	802.677.316
Utang lain-lain	9.628.294.002	9.628.294.002
Jumlah	10.430.971.318	10.430.971.318

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	1.473.564.850	1.473.564.850
Utang lain-lain	73.235.940.280	73.235.940.280
Jumlah	74.709.505.130	74.709.505.130

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Astra Agro Lestari Tbk	88	1.255.125	1.282.600	0,00%
PT Pacific Strategic Financial Tbk	75.575.775	37.381.579.257	52.147.284.750	11,31%
PT Atlas Resources Tbk	1.777.800	1.262.238.000	1.253.349.000	0,27%
PT Astra Internasional Tbk	6.500	48.244.854	45.012.500	0,01%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	144.528.200	38.240.164.883	43.358.460.000	9,41%
PT Bank Negara Indonesia	5.000	35.750.000	39.250.000	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.100	52.731.226	66.440.000	0,01%
PT Bintang Oto Global Tbk	33.594.900	20.347.106.314	44.681.217.000	9,69%
PT Capital Financial Indonesia Tbk	125.062.300	39.582.287.309	52.276.041.400	11,34%
PT Gading Development Tbk	288.078.000	14.405.271.877	14.403.900.000	3,12%
PT Gudang Garam Tbk	1.000	67.778.776	53.000.000	0,01%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.000	59.873.320	78.050.000	0,02%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	49	243.548	253.575	0,00%
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	21.325.400	62.142.371.508	6.610.874.000	1,43%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	84.676.500	17.263.051.986	4.233.825.000	0,92%
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	150.000.000	30.000.000.000	7.500.000.000	1,63%
PT Ayana Land Internasional Tbk	70.650.100	36.279.520.068	51.221.322.500	11,11%
PT Nusantara Properti Internasional Tbk	41.176.200	28.297.067.013	44.676.177.000	9,69%
PT Nirvana Development Tbk	345.793.400	33.789.534.112	48.411.076.000	10,50%
PT PP (Persero) Tbk	49	109.362	77.665	0,00%
PT Rimo International Lestari Tbk	301.546.300	40.453.266.819	15.077.315.000	3,27%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.000	50.609.562	60.000.000	0,01%
PT Indo Acidatama Tbk	40.250.000	2.499.243.250	2.737.000.000	0,59%
PT Star Petrochem Tbk	158.675.400	9.973.039.905	24.277.336.200	5,27%
PT Sitara Propertindo Tbk	69.752.000	56.402.783.579	29.295.840.000	6,35%
PT United Tractors Tbk	3.200	108.026.890	68.880.000	0,01%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.587	31.360.473	29.028.130	0,01%
Jumlah	1.952.519.848	468.774.509.016	442.602.292.320	96,01%

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan Bank BRI Tahap 1 Tahun 2015 Seri C	03/07/2020	9,50	5.000.000.000	5.097.500.000	5.139.500.000	1,11%
- Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	23/12/2020	10,85	5.000.000.000	4.998.500.000	5.241.000.000	1,14%
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi INT Tahap I Tahun 2018 Seri A	29/03/2021	8,75	1.000.000.000	1.000.000.000	1.027.900.000	0,22%
Jumlah			11.000.000.000	11.096.000.000	11.408.400.000	2,47%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar	
<u>Deposito</u>						
PT Bank Mega Tbk	02/01/2020	4,25	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	1,52%
Jumlah			7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	2%
Jumlah portofolio efek				486.870.509.016	461.010.692.320	100%

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis efek	2018			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek ekuitas				
PT Astra Agro Lestari Tbk	3.588	51.174.854	42.428.100	0,00%
PT Adaro Energy Tbk	28.500	51.184.588	34.627.500	0,00%
PT Pacific Strategic Financial Tbk	146.254.375	70.969.164.343	78.977.362.500	9,30%
PT Atlas Resources Tbk	1.777.800	2.162.046.788	1.600.020.000	0,19%
PT Astra Internasional Tbk	6.500	48.244.854	53.462.500	0,01%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	218.728.200	56.762.879.091	65.618.460.000	7,73%
PT Bank Central Asia Tbk	2.500	57.401.117	65.000.000	0,01%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.000	35.750.000	44.000.000	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.100	52.731.226	55.266.000	0,01%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35.100	91.784.002	89.154.000	0,01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000	86.500.621	73.750.000	0,01%
PT Bank Permata Tbk	1.540.000	1.001.000.000	962.500.000	0,11%
PT Bintang Oto Global Tbk	83.318.800	49.431.279.803	57.906.566.000	6,82%
PT Capital Financial Indonesia Tbk	253.011.000	77.118.832.393	78.433.410.000	9,24%
PT Gudang Garam Tbk	1.000	67.778.776	83.625.000	0,01%
PT Evergreen Invesco Tbk	109.794.400	17.727.004.581	36.012.563.200	4,24%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.000	59.873.320	73.150.000	0,01%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	49	243.548	209.720	0,00%
PT Kios komersial Indonesia Tbk	29.892.200	87.106.089.340	77.719.720.000	9,16%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	128.226.800	30.836.614.200	28.209.896.000	3,32%
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	150.000.000	30.000.000.000	29.250.000.000	3,45%
PT Capitalinc Investment Tbk	130.000.000	650.000.000	6.500.000.000	0,77%
PT Hanson Internasional Tbk	76.924.000	10.000.120.000	9.153.956.000	1,08%
PT Ayana Land Internasional Tbk	116.986.000	53.497.397.176	71.361.460.000	8,41%
PT Nirvana Development Tbk	875.829.900	81.075.941.918	77.948.861.100	9,18%
PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.335.000	19.810.950.000	22.000.125.000	2,59%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	15.049	62.488.712	27.163.445	0,00%
PT Rimo Catur Lestari Tbk	594.949.700	80.318.209.500	83.292.958.000	9,81%
PT Semen Gresik Tbk	5.000	50.609.562	57.500.000	0,01%
PT Indo Acidatama Tbk	40.250.000	2.499.243.250	2.535.750.000	0,30%
PT Star Petrochem Tbk	17.800.000	1.424.000.000	1.530.800.000	0,18%
PT Sitara Propertindon Tbk	91.126.800	74.085.112.308	80.191.584.000	9,45%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	13.000	47.934.299	48.750.000	0,01%
PT United Tractors Tbk	3.200	108.026.889	87.520.000	0,01%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.587	32.849.660	24.141.485	0,00%
Jumlah	3.070.910.148	747.380.460.719	810.065.739.550	95,43%

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek Warrant</u>				
Waran Seri I Bintang Oto Global Tbk	21.000.000	10.080.000.000	12.285.000.000	1,45%
Waran Seri I Capital Financial Indonesia Tbk	15.296.000	4.282.880.000	2.156.736.000	0,25%
Jumlah	36.296.000	14.362.880.000	14.441.736.000	1,70%

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017	11/07/2024	11,5	25.000.000.000	22.055.000.000	21.397.500.000	2,52%
- Obligasi BKLJT III Medco Energu INT THP I Tahun 2018 SR A	29/03/2021	8,75	1.000.000.000	1.000.000.000	953.800.000	0,11%
- Obligasi SUB BKLJT I Bank Panin THP I Tahun 2012	20/12/2019	9,4	2.000.000.000	2.015.720.000	1.991.400.000	0,23%
Jumlah			28.000.000.000	25.070.720.000	24.342.700.000	2,87%
Jumlah portofolio efek				786.814.060.719	848.850.175.550	100,00%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang masih akan diterima dari :

	2019	2018
PT Bank Mega Tbk	8.392.160.465	31.554.184.739
Jumlah	8.392.160.465	31.554.184.739

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2019	2018
Bunga atas :		
- Efek utang	119.304.167	628.294.444
- Deposito	652.055	-
- Jasa giro	1.677.508	5.420.986
Jumlah	121.633.730	633.715.430

7. Pajak dibayar dimuka

Akun ini merupakan jumlah lebih bayar atas :

	2019	2018
Pajak penghasilan pasal 28A tahun 2018	13.103.024	-
Pajak penghasilan pasal 28A tahun 2018	-	13.103.024
Jumlah	13.103.024	13.103.024

8. Piutang penjualan efek

Akun ini merupakan pendapatan penjualan saham yang masih akan diterima atas:

	2019	2018
Penjualan saham:		
- PT Pool Advista Indonesia Tbk	818.903.068	-
- PT Bintang Oto Global Tbk	-	22.599.594.911
- PT Ayana Land International Tbk	-	35.165.825.100
- PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	12.187.455.000
Jumlah	818.903.068	69.952.875.011

9. Piutang dividen

Akun ini merupakan piutang dividen atas saham PT Adaro Energy Tbk pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 968.715.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

10. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan :

	2019	2018
Piutang lain-lain	-	80.976.069
Jumlah	-	80.976.069

11. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2019	2018
Pengelolaan investasi	673.570.208	1.249.615.586
Kustodian	112.261.701	208.269.264
Audit	15.927.942	15.680.000
S-Invest	917.465	-
Jumlah	802.677.316	1.473.564.850

12. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang yang harus dibayar atas :

	2019	2018
Pembelian kembali unit penyertaan (redemption)	7.628.294.002	11.539.603.102
Pembelian efek	-	61.514.929.994
Biaya pembelian kembali unit penyertaan (redemption fee)	-	179.689.920
Uang muka diterima atas pemesanan	2.000.000.000	-
Lain-lain	-	1.717.264
Jumlah	9.628.294.002	73.235.940.280

13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	2019		
Pemegang unit penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit Penyertaan
PT Pacific Capital Investment	7.209.626,23	17.171.960.961	3,73%
Pemodal lain	185.886.616,15	442.746.629.799	96,27%
Jumlah	193.096.242,38	459.918.590.760	100,00%

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

13. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang unit penyertaan	2018		Persentase terhadap total Unit Penyertaan
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	
PT Pacific Capital Investment	5.818.991,24	14.134.346.199	1,61%
Pemodal lain	354.974.209,32	862.233.360.148	98,39%
Jumlah	360.793.200,56	876.367.706.347	100,00%

14. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2019	2018
Bunga atas:		
- Efek utang	3.789.851.459	8.540.498.732
- Deposito	1.528.711.838	2.396.485.748
- Jasa giro	478.568.130	980.706.786
Dividen	55.894.163	160.099.606
Jumlah	5.853.025.590	12.077.790.872

15. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pacific Balanced Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega Tbk Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

17. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban :

	2019	2018
Beban audit	30.800.000	30.800.000
Beban administrasi bank	4.720.000	5.359.001
Beban materai	102.000	192.000
Beban prospektus	2.744.500	-
Beban transaksi	1.852.175.029	2.897.979.535
Beban pajak	638.822.936	1.128.403.440
Beban S-invest	13.672.020	
Beban lain-lain	-	12.669.486
Jumlah	2.543.036.485	4.075.403.462

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

19. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi.

20. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2019	2018
Pajak penghasilan pasal 23-broker	1.718.711	8.787.061
Pajak penghasilan pasal 23	-	-
Pajak penghasilan pasal 29	5.211.818	-
Jumlah	6.930.529	8.787.061

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(26.428.758.516)	32.540.544.209
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	87.895.931.528	(7.220.375.624)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(70.120.201.338)	(29.835.151.717)
Pendapatan bunga	(5.797.131.427)	(11.917.691.266)
Beban pajak final	638.821.987	1.128.403.440
Beban transaksi	1.852.175.029	2.897.979.535
Beban investasi	12.014.128.574	12.563.384.146
Jumlah	26.483.724.353	(32.383.451.486)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	54.965.837	157.092.723
Pembulatan	54.965.000	157.092.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak penghasilan		
25% x 54.965.000	13.741.250	-
25% x 157.092.000	-	39.272.999,93
Jumlah	13.741.250	39.273.000
Pajak dibayar dimuka-PPH 23	(8.529.432)	(23.869.634)
Pajak dibayar dimuka-PPH 25	-	(28.506.390)
Pajak kurang bayar (lebih bayar)	5.211.818	(13.103.024)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pacific Capital Investment adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
Beban pengelolaan investasi	10.254.014.941	10.729.174.750
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	673.570.208	1.249.615.586

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Pacific Capital. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019		2018	
	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek		Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Pembelian	77.671.473.800	28,64%	801.093.508.600	75,07%
Penjualan	97.343.736.000	13,57%	340.770.767.800	51,87%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2019	2018
Jumlah hasil investasi (%)	-1,94%	4,52%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-3,87%	2,48%
Biaya operasi (%)	2,17%	2,48%
Perputaran portofolio	1 : 2.46	1 : 1.02
Persentase penghasilan kena pajak	-0,16%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah disediakan pada tanggal 17 Januari 2020.